



## Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penadahan oleh Karyawan PT Prima Jaya (Putusan No.2811/2016)

### *Legal Review of the Crime of Procurement by Employees of PT Prima Jaya (Decision No.2811/2016)*

**Nanda Syahra Nasution, A. Lawali Hasibuan, & Riswan Munthe\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang relevan, dengan fokus pada aspek kesesuaian antara sanksi yang diberikan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini menganalisis tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi hubungan norma hukum dan praktik peradilan. Tujuannya adalah merekomendasikan perbaikan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa dipicu oleh faktor internal, seperti tekanan ekonomi dan rendahnya pendidikan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang buruk dan kemajuan teknologi. Penjatuhan hukuman 1 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP mencerminkan upaya menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan ekonomi, dan pengawasan internal diperlukan untuk meminimalkan kasus serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Penadah; Spido Meter

#### Abstract

*This study aims to analyze the factors that cause the crime of speedometer theft by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on Decision No. 2811/Pid.B/2016/PN. MDN. In addition, this study also aims to evaluate the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of these criminal acts, as stated in the relevant court decisions, focusing on the aspect of conformity between the sanctions given and the provisions of the applicable criminal law. This study analyzes the crime of arrest based on Article 480 of the Criminal Code with a normative-empirical juridical approach. The data were analyzed qualitatively to evaluate the relationship between legal norms and judicial practice. The goal is to recommend improvements in criminal law enforcement. The results of the study show that the crime of stealing a speedometer by an employee of PT. Prima Jaya Perkasa is triggered by internal factors, such as economic pressure and low education, as well as external factors, such as a poor social environment and technological advancements. The imposition of a sentence of 1 year and 6 months based on Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code reflects efforts to uphold justice and provide a deterrent effect. Prevention through legal education, economic strengthening, and internal supervision is needed to minimize similar cases in the future.*

**Keywords:** Criminal Acts; Penadah; Speedo Meter

**How to Cite:** Nasution, N.S., Hasibuan, A.L., & Munthe, R., (2024). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penadahan oleh Karyawan PT Prima Jaya (Putusan No.2811/2016). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 211-219,



## PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari berbagai tindakan melawan hukum (Jaya et al., 2020; Saragih et al., 2021). Salah satu tindakan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana adalah tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Chan, 2018; Parluhutan, 2014). Penadahan sering kali menjadi bagian integral dari kejahatan karena memberikan dukungan tidak langsung kepada pelaku utama dalam kejahatan dengan menerima barang hasil tindak kriminal. Dalam konteks ini, peran hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menegakkan keadilan melalui sanksi pidana untuk mencegah dan menangani kasus-kasus penadahan (Junaidi et al., 2020; Putra et al., 2020).

Hukum adalah gejala sosial yang berfungsi menertibkan kehidupan masyarakat. Dengan sifatnya yang memaksa, hukum menciptakan batasan yang jelas terhadap perilaku menyimpang, termasuk dalam kasus penadahan. Dalam praktiknya, tindak pidana penadahan sering kali melibatkan barang-barang yang berasal dari tindak kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan (Munthe et al., 2023; Naibaho et al., 2021; Pratama et al., 2021). Pasal 480 KUHP dengan tegas mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang membeli, menyewa, menerima gadai, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan tidak hanya mencakup aspek kesalahan perbuatan (*actus reus*) tetapi juga niat atau kesengajaan pelaku (*mens rea*) (Alhafezt et al., 2020; Churairah et al., 2017; Harahap et al., 2023).

Kasus tindak pidana penadahan sering kali didasarkan pada pemahaman atau dugaan bahwa barang yang diperoleh berasal dari tindakan kriminal. Namun, pembuktian unsur ini tidak selalu mudah (Arifin & Choirinnisa, 2019; Pasaribu & Isnaini, 2012). Banyak pelaku berdalih bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, meskipun harga atau cara perolehannya mencurigakan. Hal ini mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari tindakan penadahan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kasus penadahan di masyarakat (Pardjanihadi et al., 2021; Sinamo et al., 2022).

Penadahan juga sering kali terkait dengan posisi sosial dan ekonomi pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN, aspek-aspek sosial dan ekonomi karyawan menjadi elemen yang memengaruhi tindak pidana tersebut. Sebagai pekerja di perusahaan, pelaku memiliki akses terhadap barang-barang tertentu yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Faktor ini menunjukkan adanya keterkaitan antara struktur sosial pelaku dengan motivasi tindak pidana yang dilakukannya.

Penadahan merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi sosial dan hukum yang kompleks (Syahputra, 2018). Pada satu sisi, penadahan berfungsi sebagai bentuk pemudahan bagi pelaku utama kejahatan, karena menyediakan pasar atau saluran untuk hasil kejahatan (Pardjanihadi et al., 2021; Surbakti & Zuliandi, 2019). Pada sisi lain, tindak pidana ini sering kali melibatkan pelaku yang tidak memahami implikasi hukum dari perbuatannya. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan konsekuensi dari tindak pidana penadahan (Anjani et al., 2020; Khadijah et al., 2023).

Dalam kasus PT. Prima Jaya Perkasa, tindak pidana penadahan spido meter yang dilakukan oleh karyawan mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Karyawan yang memiliki akses terhadap barang-barang perusahaan memanfaatkan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan ini melanggar prinsip kepercayaan

dan tanggung jawab yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia kerja. Pada akhirnya, tindak pidana ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang dirugikan oleh adanya barang-barang hasil tindak kriminal yang beredar di pasaran.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan harus mempertimbangkan unsur-unsur keadilan, efek jera, serta relevansi hukuman dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN, pengadilan menetapkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP. Namun, evaluasi terhadap putusan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan mampu memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan spido meter yang dilakukan oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, seperti yang diuraikan dalam Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN. Faktor-faktor ini meliputi aspek pribadi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta pengaruh lingkungan kerja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dengan fokus pada kesesuaian sanksi yang dijatuhkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris untuk menganalisis tindak pidana penadahan spido meter. Materi penelitian meliputi analisis hukum yang bertujuan memahami sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat, dengan fokus pada kasus tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Subjek penelitian mencakup data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan sebagai sumber primer, serta bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen perundang-undangan.

Rancangan penelitian ini berbentuk deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap kasus penadahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data langsung dari instansi terkait, serta penelitian pustaka untuk melengkapi kajian literatur hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Variabel penelitian mencakup faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan, proses hukum yang diterapkan, serta kesesuaian penjatuhan sanksi pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teknik analisis data melibatkan interpretasi terhadap bahan hukum dan perbandingan antara norma hukum dengan praktik peradilan. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik, melainkan menekankan pada evaluasi normatif dan deskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam penerapan hukum pidana.

Metode penelitian ini relevan dalam mengevaluasi bagaimana hukum bekerja secara praktis dalam masyarakat, khususnya dalam konteks tindak pidana penadahan. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mampu mengidentifikasi celah atau ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan implementasinya, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Faktor Penyebab Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN**

Tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa merupakan kasus yang mencerminkan kompleksitas faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap perilaku menyimpang. Dalam analisis ini, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penadahan akan dibahas secara mendalam, mencakup aspek individu, ekonomi, pendidikan, agama, lingkungan, serta perkembangan teknologi dan budaya.

## **A. Faktor Internal**

### **1. Faktor Individu**

Kepribadian dan tingkah laku individu menjadi salah satu penyebab utama tindak pidana penadahan. Dalam konteks ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan yang tidak seimbang. Ketika seseorang menghadapi tekanan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi secara wajar, kecenderungan untuk mencari jalan pintas melalui tindakan melawan hukum meningkat. Kepribadian yang tidak stabil, seperti kurangnya kontrol diri dan mudah terpengaruh lingkungan negatif, menjadi pintu masuk bagi perilaku menyimpang, termasuk penadahan barang hasil kejahatan.

### **2. Faktor Ekonomi**

Tekanan ekonomi menjadi salah satu pendorong utama tindak pidana, terutama bagi individu dengan penghasilan tidak tetap atau pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dalam kasus ini, pelaku yang merupakan karyawan PT. Prima Jaya Perkasa mungkin menghadapi kesulitan ekonomi yang mendorongnya untuk menerima barang hasil kejahatan dengan imbalan keuntungan materi. Penjualan barang-barang hasil curian menjadi alternatif bagi mereka yang merasa tidak memiliki sumber penghasilan lain, meskipun tindakan tersebut melawan hukum.

### **3. Faktor Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dan ketidakmampuan berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir individu agar dapat membedakan antara perilaku yang benar dan salah. Pelaku tindak pidana penadahan sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga dengan mudah terjebak dalam aktivitas ilegal. Dalam kasus ini, kurangnya pemahaman tentang risiko hukum menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pelaku untuk menerima barang hasil kejahatan.

### **4. Faktor Agama**

Norma agama memiliki peran signifikan dalam mencegah tindakan melanggar hukum. Agama memberikan pedoman moral dan nilai-nilai etika yang dapat mendorong individu untuk menjauhi kejahatan. Namun, ketika individu tidak memahami atau tidak mengamalkan ajaran agamanya, peluang untuk terlibat dalam perilaku kriminal meningkat. Dalam kasus ini, pelaku mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami norma-norma agama atau tidak menjadikan agama sebagai pegangan utama dalam menjalani kehidupan, sehingga perilaku menyimpang seperti penadahan menjadi lebih mungkin terjadi.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Faktor Lingkungan**

Lingkungan sosial dan tempat tinggal menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku individu. Tinggal di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi dapat mendorong seseorang untuk meniru perilaku menyimpang. Dalam kasus ini, jika pelaku hidup di lingkungan yang penuh dengan aktivitas ilegal, seperti pencurian dan penjualan barang curian, maka kemungkinan besar ia akan terdorong untuk ikut serta dalam kejahatan tersebut. Lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai positif juga dapat memperkuat perilaku kriminal.

### **2. Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya**

Kemajuan teknologi dan perubahan budaya juga berkontribusi terhadap tindak pidana penadahan. Teknologi mempermudah pelaku kejahatan untuk menjual atau menyalurkan barang-barang hasil kejahatan, misalnya melalui platform online atau jejaring sosial. Selain itu, perubahan budaya yang lebih menekankan pada materialisme dan keuntungan instan dapat memengaruhi individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kasus ini, pelaku mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjual spido meter hasil kejahatan atau terinspirasi oleh norma budaya yang mendewakan kesuksesan material tanpa memperhatikan cara mencapainya.

Faktor-faktor internal dan eksternal sering kali saling berkaitan dalam membentuk perilaku pelaku tindak pidana penadahan. Misalnya, tekanan ekonomi dapat diperburuk oleh lingkungan sosial yang tidak kondusif, sehingga individu merasa tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam aktivitas ilegal. Rendahnya pendidikan juga dapat menyebabkan individu tidak memiliki keterampilan untuk mencari pekerjaan yang sah, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif. Selain itu, kurangnya pemahaman agama dapat memperlemah kontrol moral seseorang, sehingga mereka lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Dalam kasus karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, faktor internal seperti kebutuhan ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum tampaknya menjadi pemicu utama tindak pidana penadahan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan budaya materialisme yang berkembang dalam masyarakat turut berperan dalam mendorong pelaku untuk menerima barang hasil kejahatan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan situasi di mana individu merasa terjebak dan akhirnya memilih tindakan yang salah.

Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan melalui pendidikan, penguatan norma agama, dan perbaikan lingkungan sosial. Selain itu, pengawasan terhadap perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan juga menjadi prioritas dalam upaya pencegahan.

Dalam konteks penadahan, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan individu terlibat dalam kejahatan. Program pelatihan keterampilan, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu individu yang rentan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kriminalitas. Penegakan hukum juga perlu memperhatikan peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perilaku pelaku, sehingga intervensi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa merupakan hasil dari kombinasi faktor internal, seperti kebutuhan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan perkembangan teknologi. Faktor-faktor ini saling terkait dalam menciptakan situasi yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif, termasuk penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan terhadap teknologi yang digunakan dalam aktivitas ilegal. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan tindak pidana penadahan dapat diminimalkan di masa depan.

### **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/ PN.MDN**

Penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan melanggar hukum. Dalam

konteks tindak pidana penadahan, sanksi pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Berdasarkan kasus tindak pidana penadahan spido meter yang melibatkan karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengadili perbuatan terdakwa. Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini juga mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terbukti membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, atau menyimpan barang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil kejahatan. Dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana yang terbukti meliputi, pertama, unsur "barang siapa," yang menegaskan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan. Kedua, unsur "kesengajaan atau patut diduga," yang menunjukkan bahwa terdakwa menyadari barang yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan namun tetap memilih untuk menyimpannya. Ketiga, unsur "perbuatan tertentu," yaitu tindakan menyimpan dan menjual barang hasil kejahatan.

Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Faktor yang memberatkan adalah kerugian yang dialami PT. Prima Jaya Perkasa sebagai akibat dari tindakan terdakwa, yang mencederai hubungan kepercayaan antara perusahaan dan karyawannya. Selain itu, terdakwa seharusnya menjaga integritas sebagai karyawan, tetapi malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Sebaliknya, faktor yang meringankan mencakup pengakuan terdakwa atas perbuatannya, yang menunjukkan adanya penyesalan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan selama proses persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sesuai Pasal 480 ayat (1) KUHP. Hukuman ini dianggap sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa dan bertujuan memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku terdakwa. Selain itu, hukuman ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindak pidana penadahan.

Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan, di mana hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan terdakwa dan dampaknya terhadap korban. Hukuman tersebut tidak hanya melibatkan aspek penghukuman tetapi juga mengedepankan prinsip pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, efektivitas hukuman ini dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan sangat bergantung pada program rehabilitasi yang diterapkan selama masa tahanan.

Sanksi pidana juga harus dilihat dalam kerangka keadilan restoratif, di mana tujuan hukuman tidak hanya sebatas menghukum tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban. Dalam kasus ini, pendekatan keadilan restoratif dapat mencakup mediasi antara terdakwa dan PT. Prima Jaya Perkasa untuk mencapai kesepakatan mengenai penggantian kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi pidana harus memberikan manfaat yang nyata bagi korban sekaligus mendidik pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya edukasi hukum di lingkungan kerja. Banyak karyawan mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga rawan terlibat dalam pelanggaran hukum tanpa menyadari dampaknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap barang-barang milik perusahaan dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang tanggung jawab hukum dan etika kerja.

Langkah ini tidak hanya mencegah tindak pidana tetapi juga memperkuat budaya kepatuhan hukum di lingkungan kerja.

Secara lebih luas, kasus ini memberikan preseden penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan. Pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya pembuktian unsur kesengajaan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Kedua, putusan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang jelas untuk menindak pelanggaran hukum, baik oleh individu maupun kelompok. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem peradilan.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu adanya reformasi dalam sistem pemidanaan. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif. Pelaku tindak pidana harus diberi kesempatan untuk merehabilitasi dirinya selama menjalani hukuman agar dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat setelah masa hukumannya selesai.

Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus ini juga menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan di perusahaan. PT. Prima Jaya Perkasa dapat memperbaiki prosedur pengelolaan barang dan meningkatkan transparansi dalam manajemen internal. Dengan langkah ini, perusahaan dapat mencegah penyalahgunaan barang oleh karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terpercaya.

Secara keseluruhan, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa mencerminkan penerapan hukum yang adil dan proporsional. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa tindakan melanggar hukum akan mendapatkan konsekuensi serius. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk rehabilitasi pelaku dan edukasi hukum, diharapkan kasus serupa dapat diminimalkan di masa depan. Langkah ini akan menciptakan masyarakat yang lebih taat hukum dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosialnya.

## **SIMPULAN**

Tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa mencerminkan kompleksitas faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Secara internal, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, serta kurangnya pemahaman agama menjadi pemicu utama. Secara eksternal, lingkungan sosial yang tidak kondusif dan perkembangan teknologi yang mempermudah aktivitas ilegal turut berperan. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana, meskipun mereka menyadari risiko hukumnya. Untuk mencegah kasus serupa, perlu strategi holistik berupa pemberdayaan ekonomi, penguatan pendidikan, pembinaan moral berbasis agama, dan pengawasan terhadap teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi tindak pidana penadahan secara signifikan di masa depan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa mencerminkan upaya sistem peradilan untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Putusan pengadilan, yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Faktor-faktor memberatkan, seperti kerugian perusahaan dan pelanggaran integritas karyawan, serta faktor meringankan, seperti pengakuan dan sikap kooperatif terdakwa, menjadi bahan pertimbangan hakim. Hukuman ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga memberikan efek jera serta memperbaiki perilaku pelaku. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan keadilan restoratif, edukasi hukum, dan penguatan pengawasan

internal perusahaan untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan lingkungan kerja yang lebih aman.

## REFERENSI

- Alhafezt, T., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 111–119. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.206>
- Anjani, N., Murwadi, T., & Nugroho, B. D. (2020). Kendala Perbankan dalam Meningkatkan Kapasitas Koperasi melalui Pola Joint Financing Banking. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 17–26.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Chan, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016 Legal. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Churairah, A., Siregar, M., & Siregar, T. (2017). Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.). *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 1–11.
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiterv5i1.1723>
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78–84. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401–411.
- Khadijah, S. N., Sunarmi, S., & Ramadhan, M. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1996–2011. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1451>
- Munthe, R., Pasaribu, Y. H., & Hidayani, S. (2023). Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1925–1931. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1529>
- Naibaho, H., Isnaini, I., & Marlina, M. (2021). Akibat Hukum Berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 998–1007. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.790>
- Pardjanahadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1222–1233. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.886>
- Parluhutan. (2014). IMPLEMENTASI TUKAR MENUKAR DALAM PERJANJIAN MENURUT KUHPERDATA. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 184–190. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Pasaribu, M. D. T., & Isnaini. (2012). PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Medan). *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 121–131. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/680/590>
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Rus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974–981. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784>
- Putra, Y. W., Pakpahan, K., Panjaitan, L. F., & Manullang, A. H. (2020). Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 427–433. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.323>
- Saragih, D., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891>



- Sinamo, T. N. E. P., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2022). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2506–2518. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1101>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Syahputra, H. D. (2018). Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 8–14.